

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kualitas audit merupakan aspek krusial yang harus menjadi perhatian auditor, karena audit yang berkualitas akan berdampak pada ketepatan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Untuk mencapai hasil audit yang optimal, auditor diwajibkan melaksanakan setiap prosedur audit berdasarkan standar profesional yang berlaku, guna memberikan keyakinan atas kebenaran laporan keuangan yang diperiksa (Yustina et al., 2020). Supaya laporan audit yang dihasilkan benar-benar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, auditor perlu menerapkan prosedur audit secara konsisten dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam setiap penugasan audit yang dilakukan.

Standar audit bertujuan untuk menjamin bahwa proses audit yang dilakukan oleh auditor berlangsung secara konsisten dan menyeluruh, sehingga dapat menghasilkan opini yang kredibel serta mengevaluasi mutu kinerja auditor. Auditor menggunakan standar ini sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah audit yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang memadai guna menyatakan pendapat atas laporan keuangan, terutama terkait kewajaran dan kesesuaian informasi di dalamnya. Oleh karena itu, auditor harus melaksanakan prosedur sesuai dengan standar yang

berlaku agar laporan audit yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Peluang terjadinya kesalahan dalam memberikan opini dan penilaian audit akan semakin tinggi ketika terdapat salah satu atau beberapa prosedur audit yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Perilaku disfungsional auditor ini akan mengarah kepada terjadinya perilaku pengurangan kualitas audit (*reduced audit quality behavior*). Perilaku audit disfungsional dianggap sebagai pelanggaran terhadap prosedur audit dan program audit yang telah ditetapkan (Johari et al., 2022). Perilaku ini juga dikenal sebagai serangkaian tindakan atau perilaku yang menurunkan kualitas audit dan terjadi karena kurangnya pemahaman dan kepatuhan auditor terhadap Standar Audit, Standar Akuntansi Keuangan, dan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku. Pengurangan kualitas audit ini dapat dilakukan melalui tindakan seperti pengurangan jumlah sampel audit, tidak melakukan review secara mendalam terhadap dokumen yang dimiliki oleh klien, tidak memperluas area pemeriksaan ketika terdapat temuan yang harus dipertanyakan, dan pemberian opini disaat prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan dengan lengkap.

Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (*reduced audit quality behavior*) adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Perilaku ini berkaitan dengan penghentian prematur atas prosedur audit yang diwajibkan serta tidak menyelesaikan pekerjaan secara lengkap namun dengan kesadaran penuh auditor berani memberikan opini audit atas laporan

keuangan yang di auditnya (Izzah et al., 2020). Penghentian prematur atas prosedur audit secara langsung mempengaruhi kualitas audit dan melanggar etika profesi seorang auditor (Nugrahanti, 2020). Prosedur audit sendiri merupakan pedoman yang sangat penting bagi auditor dalam melakukan suatu audit karena merupakan metode atau teknik pengumpulan dan penilaian untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat guna membentuk suatu opini audit.

Penghentian prosedur audit secara prematur mengacu pada kondisi di mana auditor menghentikan satu atau lebih tahapan penting dalam proses audit tanpa menggantinya dengan prosedur lain yang setara (Idawati, 2018). Tindakan ini dapat berdampak negatif terhadap opini yang dihasilkan auditor serta menyebabkan laporan audit menjadi tidak sah. Semakin banyak tahapan yang diabaikan, maka semakin besar kemungkinan opini yang diberikan menjadi tidak akurat atau bahkan keliru (Nugrahanti, 2020). Agar dapat menghasilkan laporan audit yang andal dan berkualitas, auditor diwajibkan menjalankan berbagai prosedur audit (Ahmad et al., 2023). Praktik penghentian prematur ini secara langsung menurunkan mutu audit serta melanggar standar etika dan profesionalisme dalam profesi auditor. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik dapat menurun secara signifikan.

Dalam kenyataannya fenomena – fenomena perilaku pengurangan kualitas audit (*reduced audit quality behavior*) yang berujung kepada penghentian prosedur audit secara prematur semakin banyak terjadi. Salah

satu fenomena yang berkaitan dengan penghentian prematur prosedur audit yang terjadi di Indonesia adalah mengenai dibekukan dan dicabutnya izin terdaftar OJK untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Multadi, Tjahjo & Rekan, yang merupakan anggota dari Crowe Howarth Internasional. Pencabutan izin OJK ini dikarenakan Crowe dinilai tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Berdasarkan siaran pers OJK Nomor SP 24/GKPB/OJK/III/2023 Crowe tidak menemukan bukti adanya manipulasi dalam laporan keuangan. Atas kejadian tersebut Crowe dinilai melakukan perilaku pengurangan kualitas audit (*reduce audit quality behavior*).

Kasus serupa pernah terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, yang dinilai melakukan kesalahan dalam proses audit terhadap PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Berdasarkan siaran pers dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditemukan tiga bentuk kelalaian yang mengindikasikan pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan publik. Salah satu pelanggaran tersebut berkaitan dengan Standar Audit (SA) 500 yang mengatur mengenai bukti audit. KAP tersebut dianggap belum berhasil mengumpulkan bukti audit yang memadai dan cukup untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi berdasarkan substansi transaksi yang menjadi dasar dari perjanjian tersebut. Bukti audit yang relevan dan memadai seharusnya diperoleh melalui pelaksanaan prosedur audit yang tepat oleh auditor. Namun, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan tetap

memberikan opini atas laporan keuangan meskipun bukti audit yang dikumpulkan belum mencukupi dan prosedur audit yang dilakukan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Kejadian ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap mutu hasil audit, terutama ketika auditor terlibat dalam tindakan kecurangan saat menjalankan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas audit itu sendiri. Situasi tersebut mencerminkan bahwa masih terdapat auditor yang melakukan penghentian prosedur audit secara prematur dalam praktiknya.

Kasus serupa kembali terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Multadi, Tjahjo & Rekan, yang merupakan bagian dari jaringan Crowe Howarth Internasional. KAP ini memberikan opini bahwa laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk telah disusun secara wajar dalam aspek material. Crowe Indonesia menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencurigai adanya manipulasi dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk sejak tahun 2016. Situasi ini menunjukkan bahwa Crowe Howarth Internasional melakukan penghentian prosedur audit secara prematur, mengklaim bahwa proses audit telah tuntas, namun faktanya mereka gagal mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan melalui prosedur yang dianggap sudah memadai tersebut.

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit bisa terjadi karena alasan yang mendorong seseorang dalam hal ini auditor, untuk melakukan tindakan tersebut. Penghentian prematur atas prosedur audit dapat dilakukan oleh auditor atas 2 faktor, yaitu faktor situasional (faktor eksternal) dan faktor yang berasal dari dalam diri auditor itu sendiri (faktor internal) (Rizki et al., 2024). Salah satu faktor eksternal yang dapat menjadi pendorong seorang auditor dalam melakukan praktik penghentian prematur prosedur audit adalah adanya sifat kepemimpinan narsisisme yang dimiliki oleh seorang pemimpin dimana tempat auditor tersebut bekerja. Sementara itu, faktor internal yang dapat menjadi penyebab dilakukannya praktik penghentian prematur prosedur audit adalah tingkat skeptisisme profesional yang ada di dalam diri auditor dan tingkat kesadaran serta ketaatan auditor tersebut terhadap etika profesi yang berlaku.

Praktik penghentian prematur prosedur audit bisa terjadi karena adanya pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan narsisisme di lingkungan tempat auditor bekerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safarzadeh & Mohammadian (2024) di Iran menyatakan bahwa kepemimpinan narsisisme dapat meningkatkan kualitas audit sehingga auditor akan semakin jauh dari perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rehan et al., (2023) di Pakistan, menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kepemimpinan narsisisme dengan praktik penghentian prematur prosedur audit. Tingginya sifat narsisisme yang dimiliki pemimpin firma akuntan

publik akan mendorong auditor untuk melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit ketika melaksanakan audit. Pemimpin dengan kepribadian narsisisme menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka untuk menipu, mendominasi, dan mengancam orang lain. Pemimpin seperti itu biasanya tidak memperhatikan kebutuhan mereka yang sebenarnya dan percaya bahwa mereka layak mendapatkan lebih pujian dan perhatian daripada yang diterima orang lain. Selain itu, mereka lebih mungkin untuk terpeleset dan membuat kesalahan dalam penilaian audit profesional dan tindakan pribadi. Dilihat dari fenomena tersebut, maka besar kemungkinan semakin tingginya sikap narsisisme seorang pemimpin firma akuntan publik maka akan semakin tinggi pula peluang auditornya untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian sebelumnya oleh Nanik & Utaminingsih (2016) di Semarang menemukan adanya hubungan signifikan antara tingkat skeptisisme profesional auditor dengan praktik penghentian prosedur audit secara prematur. Tingkat skeptisisme yang dimiliki auditor dapat memengaruhi keputusan mereka dalam menghentikan prosedur audit sebelum waktunya. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Santhi et al. (2021) di Bali, yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional berperan penting dalam memengaruhi perilaku disfungsional audit, termasuk penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian oleh Ferina et al. (2023) turut mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa sikap skeptis auditor berkontribusi terhadap kemungkinan penghentian prosedur audit sebelum selesai. Sikap skeptis yang

profesional membantu auditor dalam memastikan audit dilakukan dengan cermat, teliti, dan objektif. Auditor yang memiliki sikap skeptis cenderung tidak langsung menerima informasi, melainkan melakukan evaluasi kritis, mempertanyakan data yang diperoleh, serta mengumpulkan bukti yang memadai untuk memperkuat hasil audit. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat skeptisisme profesional seorang auditor, semakin kecil kemungkinan mereka untuk menghentikan prosedur audit secara prematur.

Kembali munculnya praktik penghentian prosedur audit secara prematur menunjukkan kurangnya kepatuhan auditor terhadap standar etika yang seharusnya dijaga di lingkungan kerjanya. Hal ini menempatkan etika profesi akuntan sebagai isu penting yang perlu diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2023) di Gowa menunjukkan adanya hubungan signifikan antara etika profesi akuntan dan praktik penghentian prematur prosedur audit. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Siagian et al. (2022) di Jakarta, yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh secara signifikan terhadap penghentian prematur prosedur audit. Selain itu, studi oleh Wulandari & NR (2023) menyatakan bahwa tingkat etika profesi auditor turut memengaruhi kemungkinan terjadinya penghentian prosedur audit secara prematur. Komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, profesionalisme, dan kompetensi membuat auditor lebih waspada dan mampu menghindari perilaku tidak etis selama proses audit berlangsung. Auditor diharapkan untuk secara konsisten mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dalam Internasional Standards on Auditing (ISA)

agar dapat mengurangi risiko perilaku disfungsional audit yang menyebabkan penghentian prematur prosedur audit. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat etika profesi yang dijunjung oleh auditor, semakin kecil pula kemungkinan terjadinya penghentian prosedur audit sebelum waktunya.

Berdasarkan studi sebelumnya, variabel-variabel independen yang sama masih jarang diteliti di Indonesia, terutama variabel kepemimpinan narsisisme yang belum pernah dikaji dalam kaitannya dengan variabel dependen penghentian prematur prosedur audit. Selain itu, munculnya kembali fenomena perilaku yang menurunkan kualitas audit (*reduce audit quality behavior*) yang berujung pada praktik penghentian prosedur audit secara prematur menjadikan topik ini semakin relevan untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti berencana melakukan studi dengan judul **“Pengaruh Kepemimpinan Narsisisme, Skeptisisme Profesional, dan Etika Profesi terhadap Penghentian Prematur Prosedur Audit”**.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kepemimpinan narsisisme berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?
2. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?
3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Pertanyaan Penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan narsisisme terhadap penghentian prematur prosedur audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh skeptisisme profesional terhadap penghentian prematur prosedur audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh etika profesi terhadap penghentian prematur prosedur audit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Berikut manfaat teoritis pada penelitian ini

1. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori atribusi yang menjelaskan faktor pendorong baik dari internal maupun situasional seseorang dalam melakukan suatu hal atau perbuatan. Pada penelitian ini faktor pendorong internal seorang auditor dalam melakukan praktik penghentian prematur prosedur audit adalah skeptisisme profesional dan etika profesi, sedangkan faktor yang berasal dari eksternal adalah kepemimpinan narsisisme.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber rujukan dan menjadi dasar dalam pengembangan studi di bidang audit. Terutama, bagi peneliti yang ingin mengkaji pengaruh antara

kepemimpinan narsisisme, skeptisisme profesional, dan etika profesi terhadap penghentian prematur prosedur audit.

3. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai pembuktian kembali atas gap penelitian terkait inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, masih kurangnya penelitian terdahulu yang membahas pengaruh kepemimpinan narsisisme terhadap penghentian prematur prosedur audit, dan kembali munculnya fenomena-fenomena terkait perilaku pengurangan kualitas audit (*reduce audit quality behavior*) yang berujung terjadinya praktik penghentian prematur prosedur audit

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Berikut manfaat praktis pada penelitian ini.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk selalu meningkatkan kualitas audit sebagai hasil dari proses audit yang telah dilakukan serta dapat meminimalisir faktor penyebab terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi auditor untuk selalu meningkatkan profesionalisme dalam melakukan setiap penugasan audit sehingga terhindar dari praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi Pusat Pembinaan dan Profesi Keuangan (P2PK) sebagai regulator untuk

selalu meningkatkan tindakan supervisi terhadap KAP agar memperkecil potensi praktik penghentian prematur prosedur audit.

